

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM: KAJIAN ATAS DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Marbujang, Putrado Herliansyah, Suweknyo, Handika Utama Putra, Mita Mauli Nanda

Institut Agama Islam Negeri Curup

*Corespondence: marbujang1707@gmail.com

ABSTRAK

Poligami merupakan isu yang menarik untuk didiskusikan dalam kajian Hukum Keluarga Islam. Hal ini disebabkan karena pembahasan poligam memiliki polemiknya tersendiri. Dari penomena peraktek poligami yang terjadi pada saat ini mengantarkan penulis ingin menelusuri dan mendalami Dampak Poligami Terhadap Sosial Dan Ekonomi Pada Kerukunan Rumah Tangga. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana dampak peraktek poligami terhadap kerukunan rumah tangga. Dalam kajian ini penulis menggunakan jenis penelitian (library research) Kepustakaan atau kajian (literature review) Leteratur. Dalam kajian ini menemukan hasil penelitian Dampak Perkatek Poligami Terhadap Sosial Dan Ekonomi Dalam Kerukunan Rumah Tangga, diantaranya ialaha renggangnya hubungan antara ayah dengan istri pertama dan anak anak disebabkan karena hadirnya orang baru dalam rumah tangga, kemudian akan mempengaruhi kesetabilan ketenangan jiwa istri pertama dan anak anak dikarenakan kekecewaan terhadap seorang ayah karena poligami, meskipun mereka tau poligami itu dibolehkan. Dan secara otomatis pendapatan ekonomi dari seorang ayah juga sudah terbagi, begitu juga dengan kasih sayang dari seorang ayah karena pendapatan belanja dan kasih sayang harus dibagi kesemua keluarga.

Kata Kunci: Poligami; Dampak Sosial; Ekonomi

ABSTRACT

Polygamy is an interesting issue to discuss in the study of Islamic Family Law. This is because the discussion of polygamy has its own polemics. From the phenomenon of polygamy practices that are currently occurring, the author wants to explore and explore the Impact of Polygamy on Social and Economics in Household Harmony. Exploring the impact of polygamy does not mean disagreeing with the practice of polygamy. However, to find out the impact of the practice of polygamy itself. As this is the purpose of this study. The importance of studying this is to find out the impact of polygamy practices that occur in society comprehensively, both from social and economic impacts. In this study, the author uses the type of research (library research) Literature or literature review. In this study, the results of the study were found on the Impact of Polygamy Practices on Social and Economics in Household Harmony, including the strained relationship between the father and the first wife and children due to the presence of a new person in the household, which will then affect the stability of the peace of mind of the first wife and children due to disappointment with a father because of polygamy even though they know that polygamy is allowed. And automatically the economic income of a father is also divided, as well as the affection of a father because the income from shopping and affection must be divided among all families.

Keywords: Polygamy; Social Impact; Economy

PENDAHULUAN

Poligami adalah fenomena yang telah menjadi bagian dari praktik pernikahan dalam berbagai komunitas Muslim sejak lama. Praktik ini sering kali diasosiasikan dengan ajaran Islam yang mengizinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri, dengan syarat mampu bersikap adil. Namun, dalam implementasinya, poligami tidak hanya memiliki aspek keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat.¹

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2024 terdapat 849 sengketa perceraian di Indonesia yang diakibatkan oleh peraktek poligami, Provinsi dengan angka tertinggi antara lain di Yogyakarta dengan 180 kasus, Jawa Barat 147 kasus dan jawa tengah 59 kasus. Dari data satistik ini bisa kita pahami bahwa permasalahan perceraian pada rumah tangga sering diakibatkan oleh peraktek poligami.² Sejumlah penelitian empiris turut memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa keluarga poligami sering menghadapi persoalan ekonomi, ketidakmerataan nafkah, serta terganggunya kesejahteraan istri dan anak-anaknya.³

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa diskusi mengenai poligami tidak hanya sekadar membahas aspek hukum, tetapi juga melibatkan perspektif sosial, ekonomi, budaya, dan etika. Banyak argumen yang muncul dari berbagai pihak, baik yang mendukung

maupun menentang poligami, mencerminkan kompleksitas isu ini. Di satu sisi, ada yang beranggapan bahwa poligami dapat memberikan solusi bagi masalah sosial tertentu, seperti ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, atau memberikan perlindungan bagi wanita yang tidak memiliki tempat tinggal atau dukungan setelah ditinggal suami. Namun, di sisi lain, kritik terhadap poligami sering kali berfokus pada dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, serta potensi penyalahgunaan yang bisa terjadi dalam praktiknya sehingga sering terjadinya dampak negatif dari peraktek poligami khususnya pada aspek sosial dan ekonomi.⁴

Selain itu, diskusi mengenai poligami juga berlangsung di kalangan para ulama, terutama yang berkaitan dengan penafsiran mereka terhadap konsep keadilan. Konsep keadilan ini dianggap sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami. Sebagai contoh, Quraish Shihab berpendapat bahwa konsep keadilan yang menjadi syarat untuk melakukan poligami tersebut hanya berkaitan dengan aspek materi, yang berarti bahwa hal ini tidak mencakup aspek imateri seperti cinta dan kasih sayang. Di sisi lain, Fazrul Rahman memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Ia berargumen bahwa konsep keadilan tidak hanya terbatas pada ranah materi, tetapi juga harus mencakup aspek imateri, sehingga keduanya menjadi bagian yang integral dalam pelaksanaan poligami. Dengan demikian, perdebatan ini

¹ Barzah Latupono, "Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga," *Bacarita Law Journal* 1, no. 1 (2020): 15–27, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2788>.

² Data Statistik BPS Tahun 2024 https://goodstats.id/article/dikenal-sebagai-kota-pelajar-provinsi-ini-jadi-daerah-dengan-kasus-poligami-terbanyak-hZRR4?utm_source=chatgpt.com

³ Wiwit Syahfitri and Fahlia, "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga," *Nusantara Journal of Economics (NJE)* 3, no. 1 (2021): 32–38.

⁴ Erna Sri Mardani and Riski Ferdiansyah, "Dampak Praktik Poligami Terhadap Interaksi Muamalah Dalam Keluarga," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): 21–31, <https://doi.org/10.61132/karakter.v1i3.12>.

menunjukkan adanya variasi dalam pemahaman dan penafsiran di kalangan ulama mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan dalam konteks poligami, serta bagaimana hal tersebut seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, mengenai poligami perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih holistik dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Hal ini penting agar kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi poligami, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, perlu ada regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa praktik poligami tidak merugikan mereka. Diskusi ini seharusnya tidak hanya terfokus pada aspek legal, tetapi juga harus melibatkan pertimbangan moral dan etika yang mengedepankan keadilan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, poligami bukanlah isu yang sederhana, melainkan sebuah fenomena sosial yang memerlukan analisis mendalam dan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa semua pihak, terutama perempuan, mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka dihormati dalam konteks hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

menggunakan metode penelitian library research atau kajian literature review. Penulis menggunakan pengumpulan sumber-sumber yang membahas tentang topik penelitian untuk menggali data seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber yang lain. Dengan demikian data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari

hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, yang bertujuan untuk menggali data dari literatur yang relevan dan jelas. Sedangkan sifat penelitian pada tulisan ini penulis menggunakan analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

Definisi Dan Ketentuan Poligami

Poligami salah satu fenomena yang sering menjadi bagian dari pernikahan di berbagai kalangan Muslim, bahkan di Negara Indonesia. Pelaksanaan poligami seringkali dihubungkan dengan ketentuan agama Islam yang membolehkan menikahi lebih dari satu perempuan dengan syarat mampu untuk bersikap adil terhadap istri-istri lainnya. Namun dalam teoritanya, praktik poligami bukan hanya sebatas dimensi keagamaan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi.

Di Indonesia praktik poligami masih banyak ditemui, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Beberapa kalangan memandang perkataan poligami sebagai bagian dari tradisi yang harus dipertahankan, di sebagian kalangan memandang poligami sebagai hal yang membawa dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Di sebagian kalangan, praktik poligami sering kali dipandang sebagai simbol status sosial dan ekonomi. Seorang laki-laki dianggap memiliki kemampuan finansial lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki istri satu. Namun di beberapa kasus, praktik poligami ini menjadi solusi bagi Perempuan yang belum mendapatkan pasangan, terutama di daerah tertentu yang mengalami ketimpangan

jumlah laki-laki dan perempuan.⁵ Pada sebagian besar ulama sepakat bahwa keadilan yang dimaksud tidak hanya mencakup pada materi saja, melainkan sampai kepada aspek emosional dan psikologis, yang pada realitanya sangat sulit untuk diwujudkan.

Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Pada dasarnya berpoligami diperbolehkan dalam Islam, sedangkan dasar hukum tentang poligami disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Nisa' ayat 3: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap Perempuan yang yatim maka kawinilah Wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardawi mensyaratkan "seseorang yang akan melakukan poligami harus sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makan, minum, pakaian, maupun nafkah. Dan barang siapa yang tidak mampu berlaku adil maka tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami."

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah "termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini". Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah "hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah", yang antara lain adalah "izin beristeri lebih dari seorang". Izin beristeri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami), dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam.

Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : Pasal 4 ayat (2) – Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ; 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat

⁵ Nurul Hidayati, "Islam Dan Tradisi Lokal : Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam Di

Desa Kebonagung Porong," (*Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*), 2017.

(1) – Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri; 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁶

Landasan Hukum Poligami di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1): Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.Pasal 3 ayat (2): Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.Pasal 4 dan 5: Mengatur syarat dan prosedur pengajuan izin poligami melalui pengadilan agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 55-59: Mengatur syarat-syarat poligami, izin istri, keadilan suami, kemampuan lahir batin, serta kewajiban menafkahi secara adil.

Syarat Hukum Poligami

Izin dari istri/istri-istri terdahulu (Pasal 5 UU Perkawinan, Pasal 56 KHI).

Adanya jaminan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak (Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan, Pasal 55 KHI).

Adanya kemampuan lahir dan batin (Pasal 5 ayat 1 huruf c UU Perkawinan, Pasal 5 KHI).

Alasan yang dibenarkan hukum (istri tidak dapat menjalankan kewajiban,

sakit, atau tidak dapat melahirkan keturunan).

Perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum formal (administrasi negara), meski secara agama tetap sah. Pelanggaran prosedur dapat berimplikasi pada tidak tercatatnya pernikahan sehingga berdampak pada status hukum istri dan anak (misalnya dalam hal waris, harta bersama, dan akta kelahiran anak).

Dampak Hukum terhadap Kerukunan Rumah TanggaKeadilan yang tidak terpenuhi berpotensi menimbulkan perselisihan rumah tangga (diatur dalam Pasal 77 KHI mengenai penyelesaian perselisihan). Hak-hak istri dan anak dapat terabaikan apabila poligami dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah, sehingga menimbulkan sengketa ekonomi (nafkah, warisan, harta bersama).

Dalam Agama islam , perempuan memiliki kedudukan dan tempat penghormatan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal poligami. Hal ini terlihat pada perkembangan kehidupan manusia, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kehidupan perempuan dalam hal poligami berbeda dengan masa sebelum Nabi Muhammad ditetapkan dengan sesudah di tetapkan menjadi seorang Nabi utusan Allah. Sebagaimana dalam hal pembatasan suami untuk melakukauan poligami, jika laki-laki dibebaskan dalam hal poligami maka poligami hanya sebagai pemuas hawaa nafsu belaka, serta tujuan dari pengisyaratannya sorang lakai-laki yang berpoligami harus mampu berlaku adil. Dengan demikian secara konsef poligami dalam pandangan islam pada dasarnya memiliki tujuan yang mulia seperti menghindari dan melindungi dari hal-hal yang keji.⁷ Sebagaimana yang diterangkan

⁶ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi

Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama," *Privat Law* Vol III, no. 2 (2015): h.100-107.

⁷ Danu Aris Setiyanto, "Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap

oleh Quraish Shihab dalam Ali yasmanto, meskipun poligami bukan suatu hal yang dianjurkan dan bukan suatu hal yang diwajibkan untuk dilaksanakan, melainkan sebagai alternative dalam penyelesaian permasalahan keluarga dengan ketentuan dan syarat agar poligami yang dilakukan bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.⁸

Namun, yang terjadi pada perakteknya sangatlah jauh dari tujuan dan maksud dari pada poligami, hal ini disebabkan karena peraktek poligami yang terjadi pada masyarakat tidak lagi berorientasi pada apa yang diharapkan oleh Syari'at. Hal ini bisa kita lihat bahwa terjadinya dampak negatif akibat dari peraktek poligami baik dari aspek sosial maupun ekonomi, diantaranya ialah :

Dampak Sosial Pada Peraktek Poligami

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan, hal ini akan mengakibatkan terganggunya psikologis seorang istri. Dalam hal ini Siti Musdah Mulia memaparkan bahwa damak dari poligami dapat memberikan gangguan psikologis pada istri, seperti seorang istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Serta peraktek poligami ini sangat memungkinkan terjadinya persiangan antara istri-istrinya dengan tujuan untuk mengambil simpati dari seorang suami, dengan demikian akan menimbulkan permusuhan antara istri satu dengan istri yang lainnya.⁹

Dalam hal ini Spring dalam Sujana juga memaparkan tentang dampak-dampak yang terjadi pada psikologis istri yang dipoligami diantaranya:

Hukum Perkawinan Di Indonesia)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 49, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105>.

⁸ Hijrah Lahaling and Kindom Makkulawuzar, "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak," *Al-*

- a. Akan kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapkah dia sekarang. Karena situasi yang baik pada masa sebelumnya berubah dengan sebab poligami. Baik dari segi kasih dan saying, perhatian dan hal baik lainnya yang awalnya didapatkan dari seorang suami.
- b. Seorang istri akan merasa sebagai orang yang tidak berarti lagi untuk suaminya. Disebabkan kerena seorang istri akan sadar bahwa dalam rumah tangganya dia bukan orang satu satunya yang berada di samping suaminya.
- c. Dan poligami juga akan mengakibatkan seorang istri akan sensitive dan akan kehilangan hubungan dengan orang lain.

Dampak kedua dari Poligami adalah pemecah keharmonisan keluarga, dampak kedua ini merupakan implikasi dari dampak gangguan psikologis seorang istri yang dipoligami sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Konsekuensi logis yang disebabkan hadirnya orang baru dalam perkawinan dapat menjadi pemicu retaknya keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga terdapat beberapa faktor diantaranya adalah faktor kesejahteraan jiwa. Hal ini bisa didapatkan apabila dalam keluarga saling mengasihi, simpati dan juga saling tolong menolong satu sama lain.

Dari uraian diatas bisa kita pahami bahwa mengapa poligami menjadi penyebab timbulnya perceraian, hal ini disebabkan karena banyaknya istri yang

Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2021): 80–90.

⁹ Setiyanto, "Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia)."

tidak mau dipoligami oleh suaminya,¹⁰ apalagi dengan kondisi sekarang perempuan yang memiliki pendidikan tinggi sudah banyak ditemui yang berefek terhadap kesadaran hukum. Sebagaimana Nasaruddin Ummar dan edi Gunawan dan Faradila dan Hasan menerangkan bahwa tingginya angka cerai disebabkan karena tingginya tingkat kesadaran hukum dikalangan perempuan.¹¹

Dampak poligami selanjutnya adalah berdampak pada anak, tidak hanya pada istri saja, melainkan yang sering kita jumpai pada peraktek poligami berdampak juga pada anak. Sebagaimana yang dijelaskan diberbagai referensi yang membahas tentang dampak poligami terhadap anak, secara garis besar dampaknya adalah kurangnya rasa kasih sayang dari seorang ayah sehingga menimbulkan rasa benci terhadap ayahnya.¹² Adapun beberapa dampak lainnya seperti dampak pada psikologi anak cabang psikologi yang mempelajari perkembangan mental anak. Meskipun terkait erat, psikologi anak harus dibedakan dari psikologi genetik”, meskipun keduanya merupakan bagian pentin dari disiplin ini. Untuk menghindari keambiguhan dalam terminologi, penting untuk mencatat bahwa istilah “genetik” dalam “psikologi genetik” diperkenalkan oleh psikolog pada paruh kedua abad ke-19 untuk merujuk pada aspek=aspek perkembangan dalam psikologi. Secara mendasar, perkembangan mental anak terjadidalam tiga priode besar yang saling melengkapi. Setiap priode ini memperluas dan mengubah priode sebelumnya. Dalam psikologi anak, kita dapat mengikuti perkembangan mereka langkah demi langkah, bukan dalam kondisi yang

abstrak, tetapi dalam konteks kehidupan yang nyata.setiap generasi menghadapi masalahmasalah yang selalu berulang tanpa henti, dan psikologi anak memungkinkan kita untuk memahami dinamika subjek yang hidup dan terlibat dalam proses tersebut.

Dampak Ekonomi Pada Peraktek Poligami

Praktik poligami kerap membawa konsekuensi ekonomi yang cukup berat bagi keluarga, terutama bagi istri pertama dan anak-anak. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah pembagian sumber daya rumah tangga ke beberapa unit keluarga, sehingga pendapatan yang diterima setiap anggota berkurang dan taraf hidup pun menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmila dkk. (2016) dalam artikel *Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women's Access to Income and Property* mengungkapkan bahwa istri pertama seringkali kehilangan kendali penuh atas penghasilan suami. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem tunjangan yang diterapkan untuk membagi nafkah di antara para istri, sehingga kondisi ekonomi istri pertama dan anak-anaknya semakin melemah¹³

Selain itu, poligami juga berdampak pada meningkatnya beban pengeluaran keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beban langsung mencakup biaya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, serta pendidikan anak dari setiap istri. Adapun beban tidak langsung muncul dalam bentuk hilangnya peluang (opportunity cost), misalnya waktu kerja suami yang berkurang karena harus membagi perhatian atau dukungan emosional

¹⁰ Shinta Dewi Rismawati, “Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan,” *Muwazah* 6, no. 2 (2015): 249

¹¹ Edi Gunawan and Faradila Hasan, “Divorce Lawsuit Due to Polygamy in the Manado Religious Court,” *Al-Mizan* 13, no. 2 (2017): hlm. 278

¹² Latupono, “Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga”. hlm. 30

¹³ Nina Nurmila, “Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women's Access to Income and Property,” *Al-Jami'ah* 54, no. 2 (2016): 427–46, <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.427-446>.

kepada lebih dari satu rumah tangga, serta terhambatnya produktivitas istri yang berpotensi bekerja. Sebuah penelitian dari World Bank bahkan mencatat bahwa dalam kondisi poligami, sebagian istri cenderung meningkatkan tabungan atau mengurangi konsumsi untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi jika terjadi konflik rumah tangga.

Kondisi ekonomi keluarga poligami semakin rentan ketika perlindungan hukum atau praktik adat terkait hak kepemilikan dan warisan tidak berjalan dengan baik. Dalam sejumlah kasus di Indonesia, istri dan anak-anak dari perkawinan poligami mengalami kesulitan dalam mengakses harta bersama maupun hak waris, terutama jika status pernikahan tidak tercatat secara resmi atau perlindungan hukumnya lemah. Nurmila dkk. (2016) juga mencatat adanya kasus istri pertama yang tidak memperoleh bagian setara dari harta bersama setelah bercerai atau ketika suaminya meninggal dunia, yang menimbulkan instabilitas ekonomi baru bagi mereka.¹⁴

Perbandingan Praktik Poligami Di Indonesia Dengan Negara Lainnya

Poligami bukanlah praktik yang eksklusif dalam masyarakat Islam atau Indonesia saja. Dalam sejarah panjang umat manusia, poligami telah diperlakukan dalam berbagai budaya, agama, dan negara. Meskipun dewasa ini banyak negara mulai membatasi atau bahkan melarang praktik poligami, masih terdapat negara-negara yang mengatur dan mengizinkan praktik tersebut secara hukum. Namun, pendekatan terhadap poligami berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, baik dari segi hukum, sosial, maupun budaya. Dalam konteks ini, penting untuk membandingkan bagaimana negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Malaysia, dan Tunisia mengatur dan menyikapi poligami, serta

dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dalam masyarakat masing-masing.

1. Arab Saudi: Poligami sebagai Budaya dan Syariat Arab Saudi merupakan negara yang menerapkan syariat Islam sebagai dasar hukum negara. Poligami di Arab Saudi dibolehkan dan dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang sah. Seorang pria Muslim secara hukum diperbolehkan memiliki hingga empat istri dalam waktu bersamaan, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 3). Namun, meskipun dibolehkan, tidak semua pria Saudi melakukan poligami. Data menunjukkan bahwa persentase pria Saudi yang berpoligami tetap rendah, yakni di bawah 10%. Di negara ini, praktik poligami cenderung lebih diterima secara sosial, terutama di kalangan masyarakat konservatif atau tradisional. Dampak terhadap keharmonisan keluarga pun sangat bergantung pada kemampuan suami dalam memenuhi syarat keadilan. Banyak kasus di mana konflik rumah tangga muncul karena ketidakadilan dalam pembagian waktu, kasih sayang, dan nafkah. Di sisi lain, keluarga yang memiliki nilai religius yang tinggi dan kesadaran syar'i cenderung lebih siap menghadapi tantangan poligami. Hukum Syariah Arab Saudi memperbolehkan hingga empat istri, namun prevalensi nyata cukup rendah (<10%).

Namun selama pandemi, terjadi peningkatan perceraian 30 % akibat poligami rahasia .

Hal ini menunjukkan poligami terang-terangan dan tersembunyi sama-sama menimbulkan gangguan keluarga.

2. Mesir: Legal tapi Dikritik

Mesir juga merupakan negara mayoritas Muslim yang mengakui dan melegalkan poligami. Undang-undang

¹⁴ Nurmila.

Keluarga Mesir tidak melarang praktik ini, namun terdapat perkembangan menarik di masyarakat urban yang semakin menolak poligami. Banyak organisasi perempuan di Mesir memandang poligami sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan dan penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Di sisi hukum, Mesir tidak mewajibkan suami untuk meminta izin istri pertama, tetapi mewajibkan adanya pemberitahuan. Hal ini seringkali memicu konflik, karena istri pertama merasa dikhianati ketika tidak dilibatkan dalam keputusan besar tersebut. Survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Sosial di Kairo menunjukkan bahwa rumah tangga poligami di Mesir cenderung memiliki tingkat perceraian lebih tinggi dibanding rumah tangga monogami. Anak-anak dari keluarga poligami juga menunjukkan kecenderungan lebih tinggi mengalami tekanan psikologis dan kecemburuhan antar saudara tiri. Di Mesir: Poligami benar-benar legal, tapi praktiknya <1 %. Grand Imam Al-Azhar menyoroti ketidakadilan dan menilai poligami sebagai bentuk opresi dalam banyak konteks. Meski minoritas, dampak sosialnya nyata—terutama muncul konflik karena pemberitahuan yang kadang terlambat dan persaingan antarpasangan.

3. Malaysia

Pendekatan Moderat dan Prosedural Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memperbolehkan poligami, namun dengan pengawasan ketat melalui sistem hukum Syariah yang diakui negara. Seorang pria Muslim yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Mahkamah Syariah, dan harus membuktikan bahwa ia mampu bersikap adil secara finansial, emosional, dan sosial. Pendekatan Malaysia tergolong moderat dan administratif. Hakim akan

mempertimbangkan kondisi istri pertama, stabilitas ekonomi, dan kepentingan anak-anak sebelum memberikan izin poligami. Dalam praktiknya, banyak permohonan poligami yang ditolak karena alasan tidak mampu secara ekonomi atau tidak ada justifikasi yang kuat. Meskipun begitu, poligami tetap menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Malaysia. Banyak organisasi perempuan yang menyerukan perlindungan hak istri pertama dan anak-anak dari dampak buruk poligami. Di beberapa kasus, ditemukan bahwa suami yang tidak adil mengakibatkan kehancuran rumah tangga, perceraian, dan penelantaran anak. Namun, Malaysia juga memiliki contoh rumah tangga poligami yang harmonis karena keterbukaan antar pasangan, kesepakatan bersama, serta pembagian peran yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dalam poligami sangat tergantung pada komunikasi, transparansi, dan rasa tanggung jawab suami.

4. Tunisia: Pelarangan Poligami dalam Sistem Hukum Modern

Tunisia menjadi salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim yang mengambil sikap tegas dalam hal poligami. Sejak tahun 1956 melalui Code of Personal Status (CPS) yang dicanangkan oleh Presiden Habib Bourguiba, Tunisia secara eksplisit melarang poligami. Dalam konteks hukum Tunisia, poligami dipandang bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial. Pelarangan ini menjadi bagian dari reformasi hukum keluarga yang mengarah pada modernisasi dan pemberdayaan perempuan. Tunisia mengadopsi prinsip bahwa monogami merupakan satu-satunya bentuk pernikahan yang sah secara hukum. Pelanggaran terhadap larangan poligami dapat dikenai sanksi hukum

pidana. Dampak dari kebijakan ini cukup signifikan: angka perceraian menurun, dan posisi perempuan dalam rumah tangga lebih kuat secara hukum. Kebijakan ini mendapat dukungan besar dari aktivis hak perempuan, namun juga menuai kritik dari kelompok konservatif yang menganggap pelarangan ini bertentangan dengan hukum Islam. Tunisia menjadi contoh ekstrem bagaimana negara modern dapat membatasi praktik keagamaan demi citacita kesetaraan dan stabilitas keluarga. Tunisia melarang poligami sejak 1956, berdasar alasan keadilan gender dan kesetaraan.

Dampak Ekonomi Poligami terhadap Kerukunan Rumah Tangga

Dari dampak-dampak tersebut menurut hemat penulis hal ini merupakan inpilksi logis yang disebabkan karena bertambahnya anggota keluarga baru yang artinya perhatian seorang ayah terhadap anak-anak dari istri pertamanya sudah terbagi bahkan berkurang. Keadaan ini merupakan keadaan yang bukan ideal dalam kehidupan keluarga, pasalnya kedaan tersebut akan mengakibatkan rasa kasih sayang akan semakin berkurang terhadap anggota keluarga lainnya terlebih pada anak.¹⁵

Minimnya rasa kasih sayang yang diberikan melalui bentuk perhatian dari seorang ayah terhadap anaknya merupakan unsur terpenting bagi tumbuh dan kembang anaknya. Hal ini disebabkan jika seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah maka besar kemungkinan seorang anak akan tumbuh dan berkembang secara bebas. Dengan sebab ini pula tidak jarak seorang anak akan mengalami penurunan moral, karena

minimnya perhatian dan pantauan dari ayahnya.¹⁶ Selanjutnya dalam hal timbulnya rasa benci terhadap seorang ayahsemestinya tidak terjadi dalam keluarga. Namun, tumbuhnya rasa tersebut tidak bisa dipungkiri ketika seorang anak dan sorang istri merasa dinodai kecintaanya terhadap ayahnya yang berpoligami, meskipun mereka tau bahwa dalam agama islam tidak ada larangan dalam berpoligami.¹⁷

Sejalan dengan pembahasan ini, Kampambwe dalam Elbedour juga menerangkan bahwa dampak yang akan dialami oleh seorang anak dengan sebab poligami ialah akan menurunnya hubungan antara anak dengan orang tua, serta turunnya tingkat emosional dan psikologis terhadap anak. Yang dimana kebutuhan emosional merupakan kebutuhan yang harus dimiliki dalam diri anak, dimana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan berdampak kepada penurunan perkembangan masalah belajar anak, hal ini adalah menjadi sumber untuk hilangnya semangat belajar pada anak, sehingga anak akan berpengaruh pada hubungan sosial yang lebih negatif.

Adanya dampak yang timbul dengan sebab poligami tersebut, menurut hemat penulis hal ini merupakan wujud nyata dari banyaknya pandangan masyarakat yang memandang poligami hanya dari sisi kebolehannya saja. Padahal jika dilihat dari tujuan dan maksud pensyariatan poligami sangatlah mulia, yaitu menjadikan poligami sebagai bentuk perlindungan dan perhatian terhadap anak yatim piatu, dan janda yang disebabkan korban perang. Dengan demikian poligami memiliki motif

¹⁵ Ria Renita Abbas, "Institusi Keluarga Dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami Yang Berpoligini Di Kota Makassar)," *SOCIUS: Jurnal Sosiologi* 54, no. Januari-April (2014): hlm. 71–72.

¹⁶ Fakultas Dakwah, D A N Komunikasi, and U I N Alauddin Makassar, "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan

Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Universitas Islam Negri Alauddin Makasar* 2, no. 1 (2016): 33–46.

¹⁷ Dakwah, Komunikasi, and Makassar.

yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan.

Melihat Perkatek poligami saat ini tentunya menjadi dilematis, di satu sisi tidak ada larang dalam syari'at islam untuk berpoligami bahkan dalam Alqur'an di perbolehkan, sebagaimana para ulama juga membolehkan tentang perkatek poligami dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Namun di sisi lain perkatek poligami saat ini sering kita jumpai banyak sekali membawa dampak negatif baik dari aspek sosial maupun ekonomi, Meskipun dalam perkatek poligami terdapat dampak positifnya. Namun lebih tinggi dampak negatif dibanding dampak negatifnya.

Berdasarkan uraian tentang dampak negatif pada perkatek poligami di atas, maka penting untuk memahami dan mendalami tentang perkatek poligami. Hal ini disebabkan apabila perkatek poligami pada masyarakat lebih besar mudharat dibandingkan maslahatnya. Terlebih mudharatnya berdampak kepada Sosial dan Ekonomi yang mengakibatkan terganggunya kerukunan dalam rumah tangga.

Adapun dampak positif poligami dalam kajian hukum islam dan hukum positif Indonesia :

QS. An-Nisa ayat 3 memperbolehkan nikah hingga empat Perempuan dengan syarat berlaku adil. Hukum islam memperbolehkan poligami sebagai rukhshah/keringanan dalam kondisi tertentu, misalnya suami memiliki kebutuhan biologis tinggi yang tidak terpenuhi oleh satu istri atau istri sakit atau tidak bisa melahirkan keturunan.

Perlindungan social bagi Perempuan poligami bisa menjadi Solusi bagi Perempuan yang tidak menikah karena ketidakseimbangan jumlah pria dan Wanita dan butuh perlindungan dan nafkah secara sah.

1. Menjalankan sunnah rasul dalam konteks tertentu

Nabi Muhammad SAW sendiri menjalankan poligami namun lebih dalam konteks social politik dan dakwah bukan semata-mata karena nafsu.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia poligami berdampak positif seperti :

Menunjukkan pluralitas dan kebebasan beragama, dengan tidak melarang poligami secara mutlak hukum Indonesia menghormati kebebasan beragama dan menjalankan syariat bagi umat islam dan pluralitas budaya karena beberapa daerah di Indonesia seperti NTB, Aceh, atau Sulawesi Selatan yang memiliki adat yang menerima praktik poligami.

Alternatif dalam mengurangi perzinahan atau nikah sirri. Poligami yang dilakukan secara sah dan tercatat lebih baik secara hukum disbanding praktik nikah sirri atau berhubungan gelap dalam hal ini hukum membimbing Masyarakat untuk tetap berada dalam jalur yang sah. Meskipun ada sisi positif dalam berpoligami dalam hal ini syarat utama dalam hukum islam dan hukum Indonesia harus selalu berlaku adil baik dalam nafkah maupun kasih sayang dan harus ada alasannya yang kuat dan logis.

Analisis Perbandingan dan Implikasi Perkatek Poloigami di Indonesia dan di Negara Lain terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan negara terhadap poligami sangat mempengaruhi dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Negara-negara yang membolehkan poligami secara terbuka tanpa pengawasan ketat cenderung mengalami lebih banyak konflik rumah tangga dan ketidakadilan, sebagaimana

terlihat dalam kasus Mesir dan sebagian masyarakat Arab Saudi. Sebaliknya, negara seperti Malaysia yang menerapkan prosedur pengawasan hukum yang ketat mampu meminimalisir dampak negatif terhadap keluarga, meskipun tetap menghadapi tantangan sosial. Sementara itu, pelarangan total seperti di Tunisia memperlihatkan hasil positif dari segi kestabilan keluarga, meskipun mengundang perdebatan dari sisi kebebasan beragama.

Praktik poligami, bila dijalankan tanpa kesiapan mental, spiritual, dan finansial, hampir selalu menimbulkan konflik internal dalam rumah tangga. Kecemburuan antara istri, ketidakadilan, serta keterlambatan atau ketidaktepatan dalam pembagian nafkah merupakan masalah umum. Namun, dalam beberapa kasus langka, dengan komunikasi terbuka, keadilan, dan kesepakatan, poligami dapat dijalankan dengan relatif harmonis.

Negara yang membolehkan poligami tanpa regulasi minim cenderung mengalami konflik keluarga, stres psikologis, dan ketidakadilan. Regulasi ketat (Malaysia) masih belum cukup, karena masalah ekonomi dan emosional tetap muncul bila praktiknya tidak dijalankan benar-benar adil. Pelarangan (Tunisia, Turki) menunjukkan hasil positif: peningkatan kestabilan keluarga dan perlindungan terhadap perempuan. Temuan global mendukung bahwa poligami, pada umumnya, membawa risiko tinggi terhadap kesehatan mental istri dan anak serta kestabilan keluarga.

KESIMPULAN

Pada dasarnya peraktek poligami tidak ada larangan dalam agama islam, bahkan di perbolehkan sebagaimana yang diterangkan dalam Alqur'an. Namun kebolehan tersebut bukan tanpa alasan melainkan memiliki tujuan yang mulia yaitu melindungi anak-anak yatim piatu dan janda yang disebabkan gugur pada

saat perperangan. Pada perkataeknya poligami tidak lagi sesuai dengan tujuan sebagaimana yang di maksud oleh syari'at Islam, bahkan poligami yang terjadi pada masyarakat sering sekali menimbulkan dampak negatif sosial dan ekonomi sehingga berpengaruh pada kerukunan dalam rumah tangga. Dampak yang sering terjadi diantaranya ialah

- a. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan disebabkan karena terganggunya psikologis seorang istri.
- b. Merusak keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan renggangnya hubungan dengan istri pertama dan anak karena hadirnya orang baru dalam rumah tangga.
- c. Terganggunya ketenangan jiwa anak dan istri karena kurangnya kasih sayang dari seorang ayah mengingat kasih sayang seorang ayah sudah terbagi.
- d. Terganggunya ketenangan anak yang berdampak pada penurunan semangat belajar dan pendidikan sehingga akan mengarah kepada sosial yang negatif.
- e. Dan juga berdampak pada ekonomi yang secara kebutuhan anak dan istri sudah terbagi dari hasil seorang ayah.
- f. Timbulnya kebencian terhadap seorang ayah, mengingat semua anak mengharapkan keluarga yang utuh dan damai sehingga kasih sayang dari seorang ayah terhadap anak akan terpenuhi.

REKOMENDASI

Pertama, penelitian di masa mendatang sebaiknya lebih menekankan pendekatan kuantitatif melalui survei dengan cakupan responden yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran statistik yang lebih presisi mengenai tingkat kesejahteraan, stabilitas sosial, serta potensi konflik dalam keluarga poligami, sekaligus melengkapi hasil-hasil penelitian kualitatif yang selama ini lebih dominan.

Kedua, diperlukan kajian komparatif antara keluarga poligami dan keluarga monogami. Perbandingan ini dapat mencakup aspek ekonomi—seperti nafkah, pendidikan anak, dan kepemilikan aset—maupun aspek sosial, misalnya tingkat kerukunan, konflik rumah tangga, serta kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Analisis semacam ini akan memperjelas perbedaan konsekuensi antara kedua bentuk keluarga tersebut.

Ketiga, penelitian berikutnya penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dan psikologi keluarga. Hal ini karena dampak poligami tidak hanya berkaitan dengan pembagian nafkah atau sumber daya, tetapi juga melibatkan dimensi emosional, kasih sayang, dan stabilitas psikologis baik istri maupun anak. Pendekatan interdisipliner akan membuat hasil kajian lebih mendalam dan komprehensif.

Keempat, hasil penelitian tentang dampak sosial dan ekonomi poligami sebaiknya dikaitkan dengan kebijakan hukum keluarga di Indonesia. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran akademik, melainkan dapat memberi kontribusi langsung pada perumusan regulasi yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk terkait pembagian nafkah, kepastian status perkawinan, serta akses terhadap harta warisan.

Kelima, penelitian lapangan yang menyoroti strategi coping dan mekanisme adaptasi dalam keluarga poligami juga sangat diperlukan. Kajian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana keluarga menghadapi tekanan sosial dan ekonomi, serta strategi apa saja yang efektif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah kompleksitas praktik poligami.

BILBIOGRAFY

Abbas, Ria Renita. "Institusi Keluarga Dan Poligami (Studi Kasus Keluarga

Poligami Yang Berpoligini Di Kota Makassar)." *SOCIUS : Jurnal Sosiologi* 54, no. Januari-April (2014): 67–90.

Dakwah, Fakultas, D A N Komunikasi, and U I N Alauddin Makassar. "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar* 2, no. 1 (2016): 33–46.

Erna Sri Mardani, and Riski Ferdiansyah. "Dampak Praktik Poligami Terhadap Interaksi Muamalah Dalam Keluarga." *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): 21–31.
<https://doi.org/10.61132/karakter.v1i3.12>.

Gunawan, Edi, and Faradila Hasan. "Divorce Lawsuit Due to Polygamy in the Manado Religious Court." *Al-Mizan* 13, no. 2 (2017): 272–93.
<https://doi.org/10.30603/am.v13i2.914>.

Hidayati, Nurul. "Islam Dan Tradisi Lokal : Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam Di Desa Kebonagung Porong." (*Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2017).

Lahaling, Hijrah, and Kindom Makkulawuzar. "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak." *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 80–90.

Latupono, Barzah. "Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga." *Bacarita Law Journal* 1, no. 1 (2020): 15–27.
<https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2788>.

Nurmila, Nina. "Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on

Women's Access to Income and Property." *Al-Jami'ah* 54, no. 2 (2016): 427–46.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.427-446>.

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama." *Privat Law* Vol III, no. 2 (2015): h.100-107.

Rismawati, Shinta Dewi. "Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan." *Muwazah* 6, no. 2 (2015): 249–63.
<https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i2.447>.

Setiyanto, Danu Aris. "Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 49.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105>.

Syahfitri, Wiwit, and Fahlia. "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga." *Nusantara Journal of Economics (NJE)* 3, no. 1 (2021): 32–38.